

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171 MUARA BULIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 件 TAHUN 2018

T E N T A N G PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN ELHAFIDZIYAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ELHAFIDZIYAH SIMPANG TERUSAN MUARA BULIAN KECAMATAN MUARA BULIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Swasta di Kabupaten Batang Hari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ELHAFIDZIYAH Simpang Terusan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian

Mengingat

- Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
 - Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Kepala Sekolah SMP ELHAFIDZIYAH Muara Bulian Nomor: 01/SU/SMPELHAF/VII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama ELHAFIDZIYAH Kecamatan Muara Bulian
- 3. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan Izin Operasional SMP ELHAFIDZIYAH Muara Bulian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ELHAFIDZIYAH SIMPANG TERUSAN MUARA BULIAN MUARA BULIAN

KESATU

Menetapkan Pendirian dan Izin Operasional SMP ELHAFIDZIYAH Muara Bulian yaitu:

Nama

SMP ELHAFIDZIYAH Muara Bulian

Alamat

Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian

KEDUA

SMP ELHAFIDZIYAH Muara Bulian, Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran

2018 / 2019.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Yayasan ELHAFIDZIYAH dan subsidi yang relevan dari Pemerintah.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian Pada Tanggal : 63 Desember 2018

ILAH

Kanapaten Batang Hari,

Tembusan disampaikan kepadaYth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi

2 Danek Duneti Detena Heri di Muses Dulian